PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4218.12/EXT-MUTU/V/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Amaya Berkat Abadi
2.	Alamat	:	Jl Nuri IV, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-725
	- Masa Berlaku	:	20 Mei 2021 – 19 Mei 2027
	- Ruang Lingkup	:	Eksportir
5.	Tanggal Audit	:	17 – 18 April 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-LegalitasPT AMAYA BERKAT ABADI dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
Pada tanggal 05 May 2023

Taufik Margani
Deputy Direktur

Depok, 5 May 2023

No. : 4217.3/EXT-MUTU/V/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Amaya Berkat Abadi**

Kepada Yth.
PT Amaya Berkat Abadi
Attn. Ibu A Eni Sulistyaningsih

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-725
Masa Berlaku Sertifikat : 20 May 2021 - 19 May 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang Izin eksportir
Izin : NIB : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 0297010100059, Terbit tanggal 05 November 2020 **Produk yang di ekspor :** Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (***KBLI : 46491***)

Tanggal Penilikan 2 : 17 – 18 April 2023
Tim Auditor : Adhitya Tisna (Lead Auditor)
Yuliana Azmi (Auditor Trainee)

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya April 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	: :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir.
h. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor) 2. Yuliana Azmi (Auditor Trainee)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Amaya Berkat Abadi
b. Alamat Kantor	:	Jl Nuri IV, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Eksportir
d. Legalitas Pemegang Izin	:	9120309270045
e. Produk dan KBLI	:	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491.B)
f. Lokasi Pabrik	:	Jl Nuri IV, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur: Oki Wuri Putranti Komisaris: A Eni Sulistyaningsih

h. Nama MR Auditee	:	A Eni Sulistyaningsih

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 10-Apr-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 10-Apr-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Surakarta, 17/04/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Amaya Berkat Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	17/04/2023 s/d 18/04/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan, dn K3
Pertemuan Penutupan	Surakarta, 18/04/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Amaya Berkat Abadi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 05/05/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Amaya Berkat Abadi **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir		
Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 02970101333559 tanggal terbit 5 November 2020 dan dicetak tanggal 16 November 2022: a. Nama perusahaan : PT Amaya Berkat Abadi b. Alamat kantor : Jalan Nuri IV, Desa/ Kelurahan Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57139 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 46491.B e. Lokasi usaha : Jalan Nuri IV, Desa/ Kelurahan Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57139 f. Jenis API (jika importir) : API-U Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Amaya Berkat Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 02970101333559 tanggal terbit 5 November 2020 dan dicetak tanggal 16 November 2022, dengan identitas: Nomor KBLI 46491.B (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)
Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG)	Not Aplicable	PT Amaya Berkat Abadi tidak memiliki fasilitas Gudang, proses kegiatan yang dilakukan adalah perdagangan tanpa kepemilikan fisik. Barang dari beberapa supplier akan dikumpulkan pada satu lokasi muat tertentu yang kemudian pada hari yang sama akan dilakukan stuffing. Lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut berpindah-pindah menyesuaikan jumlah kuantitas barang dari masing-masing supplier, lebih mendekati supplier dengan jumlah suplai yang lebih banyak. Status tempat muat tersebut adalah sewa.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 96.222.384.8-526.000 b. Nama : PT Amaya Berkat Abadi c. Alamat : Sambeng RT 002 RW 003 Mangkubumen, Banjarsari d. Tgl. Terdaftar : 02 November 2020 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Amaya Berkat Abadi memiliki kerja sama dengan 3 industri rumah tangga yang melakukan Produksi furniture, perlengkapan rumah tangga, dan kerajinan dari kayu dan rotan.
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.	Memenuhi	PT Amaya Berkat Abadi menerim produk berupa furniture dari 3 pemasok dimana dalam penerimaan telah dilengkapi dokumen angkutang yang sah, yaitu berupa surat jalan. Produk yang diterima memiliki nomor HS Code yaitu 9403.40.00; 9403.50.00; 9403.60.90; 9401.69.90. Negara panen kayu berasal dari Indonesia dengan jenis Jati (*Tectona grandis*). Jumlah kubikasi produk yang diterima selama periode audit yaitu sebanyak 4,3170 m3 dari 6 DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit PT Amaya Berkat Abadi telah menerima produk berupa furniture kayu dari 3 (tiga) pemasok, dimana dalam penerimaan tersebut telah dilengkapi dokumen angkutan yang sah yaitu berupa surat jalan. Jumlah kubikasi produk yang diterima selama periode

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		audit yaitu sebanyak 4,3170 m3 dari 6 DKP. Negara panen kayu berasal dari Indonesia dengan jenis Jati (*Tectona grandis*).
Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri	Memenuhi	Sampai dengan saat diberlakukan nya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, PT Amaya Berkat Abadi belum menerima produk hasil hutan dari supplier sehingga belum dapat diverifikasi kesesuaian Tanda SVLK denga nasal usul kayu dan ketentuan Tanda SVLK.
Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: 1. Jenis produk ekspor adalah wooden furniture, rattan furniture, handicrafts dengan HS Code 9403.40.00; 9403.50.00; 9403.60.90; 9401.69.90 dengan jenis kayu Jati (*Tectona grandis*) 2. Negara tujuan ekspor yaitu Hongkong 3. Volume dan jumlah barang ekspor yaitu sebesar 4,3170 m3 / 110 pcs Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, invoice, dan dokumen V-Legal
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk di PT Amaya Berkat Abadi selama periode audit April 2022 s/d Maret 2023 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan pembetulan dokumen ekspor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.13/PMK.010/2017 Jo No. 164/PMK.010/2018

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jo No. 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk yang diekspor oleh PT Amaya Berkat Abadi tidak dikenakan bea keluar
Verifier d. Izin CITES	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen penerimaan dan penjualan produk PT Amaya Berkat Abadi dapat diketahui bahwa seluruh jenis-jenis kayu yang digunakan tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier e. Lokasi stuffing	Not Aplicable	Pada saat kegiatan ekspor pada bulan November 2022, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 belum diberlakukan sehingga kegiatan ekspor bulan November 2022 belum terdapat bukti foto lokasi stuffing yang memuat informasi waktu pengambilan gambar dan koordinat.
Verifier f. Purchase Order (PO)	Memenuhi	Dokumen Proforma Invoice dapat diketahui bahwa produk yang diekspor adalah produk yang sesuai dengan Proforma Invoice
Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK		
Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT Amaya Berkat Abadi telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh PT Amaya Berkat Abadi. PT Amaya Berkat Abadi telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal dicantumkan pada dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan untuk penjualan lokal. Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi sampai dengan penandatanganan perjanjian sub-lisensi yang sesuai dengan SK.9895 tahun 2022.
Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri		
Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan	Not Aplicable	Selama periode audit bulan April 2022 s/d Maret 2023 dapat diketahui bahwa PT Amaya Berkat Abadi hanya melakukan penjualan ekspor. Sehingga, pada verifier penjualan dalam negeri ini tidak dilakukan verifikasi.
Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Amaya Berkat Abadi memiliki prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur, dan memiliki Surat Keterangan Penunjukan K3 dengan nomot #002/AMY/V/2023 tertanggal 3 April 2023.
Verifier b. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT Amaya Berkat Abadi memiliki: 1. Jalur evakuasi 2. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 3. Kotak P3K 4. Obat-obatan 5. Laporan Kecelakaan Kerja
Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	PT Amaya Berkat Abadi telah menyediakan peralatan K3 dan beberapa jalur evakuasi yang dapat terlihat jelas, antara lain: - 1 Kotak P3K - 5 Jalur Evakuasi - 3 APAR dengan masing-masing masih aktif dan rutin dilakukan pengisian ulang 1 tahun sekali.
Verifier d. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Amaya Berkat Abadi memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi. Diketahui dalam periode audit April 2022 s/d Maret 2023 tidak terdapat laporan kecelakaan kerja di PT Amaya Berkat Abadi.
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Amaya Berkat Abadi memiliki surat pernyataan resmi terkait kebebasan berserikat yang telah ditandatangani oleh Direktur perusahaan tertanggal 3 April 2023 di Surakarta. Surat tersebut di dalamnya menyatakan bahwa sampai saat ini di perusahaan PT Amaya Berkat Abadi memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan di lingkungan perusahaan untuk terlibat dan atau tergabung dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan yang disediakan saat audit berlangsung, di PT Amaya Berkat Abadi terdapat 5 orang karyawan atau kurang dari 10 kayawan. Sehingga tidak terdapat Peraturan Perusahaan dan tidak terdapat kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki dokumen Peraturan Perusahaan.
Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Amaya Berkat Abadi tidak mempekerjakan anak di bawah umur 18 tahun sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. Pekerja termuda saat ini yaitu berumur 26 tahun.
Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT Amaya Berkat Abadi dengan bukti 1 karyawan laki-laki dan 4 karyawan Perempuan, dimana direktur perusahaan berjenis kelamin Perempuan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Amaya Berkat Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (24 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **16 (enam belas)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **8 (delapan)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT Amaya Berkat Abadi dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan